



**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN  
PENGUNAAN PENERAS SUARA DI MASJID  
DAN MUSALA DI KECAMATAN BARUS  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh :**

**MUFIDAH NUR RANGKUTI  
NIM : 1910300025**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN  
PENGUNAAN PENERAS SUARA DI MASJID  
DAN MUSALA DI KECAMATAN BARUS  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh :**

**MUFIDAH NUR RANGKUTI  
NIM : 1910300025**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN  
PENGUNAAN Pengeras Suara di Masjid  
dan Musala di Kecamatan Barus  
Kabupaten Tapanuli Tengah**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh :**

**MUFIDAH NUR RANGKUTI  
NIM : 1910300025**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**PEMBIMBING I**

  
Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

**PEMBIMBING II**

  
Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
NIP. 19911110 201903 1 010

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal: Skripsi  
a.n. Mufidah Nur Rangkuti

Padangsidimpuan, 17 Juli 2023  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Mufidah Nur Rangkuti yang berjudul "Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Ahmatnjar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP. 19911110 201903 1 010

## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 17 Juli 2023  
Membuat Pernyataan



Mufidah Nur Rangkuti  
NIM. 1910300025

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mufidah Nur Rangkuti  
Nim : 1910300025  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada Tanggal : Agustus 2023  
Yang menyatakan,



**MUFIDAH NUR RANGKUTI  
NIM.1910300025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Mufidah Nur Rangkuti  
Nim : 1910300025  
Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah

Ketua

Drs. H. Zulpan Ependi Hasibuan, M. A  
NIP. 19640901 199303 1 006

Sekretaris

Dr. Kholidah M. Ag  
NIP. 19720827 200003 2 002

Anggota

Drs. H. Zulpan Ependi Hasibuan, M. A  
NIP. 19640901 199303 1 006

Dr. Kholidah M. Ag  
NIP. 19720827 200003 2 002

Toguan Rambe, M. Pem. I  
NIP. 19920424 202012 1 009

Hendra Gunawan, M.A  
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Senin, 24 Juli 2023  
Pukul : 08.30 s/d 11.30  
Hasil/ Nilai : 77.5 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.73 (Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor ~~2003~~/Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR 05  
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras  
SUARA DI MASJID DAN MUSALA DI KECAMATAN BARUS  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Ditulis oleh : Mufidah Nur Rangkuti

NIM : 1910300025

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, ~~20~~ Agustus 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 2001121 001

## ABSTRAK

Nama : Mufidah Nur Rangkuti  
Nim : 1910300025  
Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 mengenai Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan untuk memberikan arahan dan pedoman terkait penggunaan pengeras suara dalam konteks ibadah di masjid dan musala. Surat edaran ini bertujuan untuk mengatur penggunaan pengeras suara agar sesuai dengan tata cara dan etika ibadah, serta menjaga kenyamanan masyarakat sekitar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Bagaimana Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022?.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dimana penelitian yang digunakan untuk menggambarkan berbagai pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan data secara langsung di lapangan, untuk mendapatkan informasi yang tepat terhadap peristiwa dan data-data lapangan. Adapun penelitian lapangan yang akan dianalisis yaitu Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada bagian C. Ketentuan nomor 2. volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel), dan ketentuan nomor 3 sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar pada salat Subuh paling lama 10 menit, salat Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya paling lama 5 menit.

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa Masjid yang belum memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022, contohnya volume pengeras suara masjid yang melebihi 100 dB (desibel), dan pada waktu salat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, Isya sebelum azan pada pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim melebihi 15 (lima belas) menit.

**Kata Kunci : Implementasi, Surat Edaran Menteri Agama, Pengeras Suara**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Salawat dan salam tak henti-hentinya kami curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw, yang telah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Di Kecamatan Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Tengah”** sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, rintangan, dan pengalaman berharga. Skripsi ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Dalam kesempatan ini, dengan rendah hati, dan penuh rasa syukur peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang turut andil dalam kelancaran penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Allah Swt, saya menyadari bahwa perjalanan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa izin dan pertolongan dari Allah SWT. Saya bersyukur atas petunjuk-Nya yang melimpah, serta rahmat dan kebaikan-Nya yang tak terhingga.
2. Diri saya sendiri karena telah berjuang dan bekerja keras untuk mencapai apa yang saya telah capai sekarang. Penghargaan ini adalah pengakuan atas dedikasi saya dan komitmen saya untuk terus belajar, berkembang, dan mencapai impian saya. saya berharap bahwa semangat dan tekad yang telah saya tanamkan dalam diri saya sendiri dapat terus membimbing saya dalam menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan di masa depan.
3. Terkhusus dan teristimewa kepada ayah tercinta M. Nurdin Rangkuti, dan ibu tercinta Sawaliah Nasution yang dengan cinta kasih dan pengorbanan tanpa batas, telah memberikan dukungan moral, doa, dan bantuan finansial yang tak

ternilai harganya dan kepada ogek tercinta Alm. Muhammad Al-amin Rangkuti, S.Pd yang pernah ikut membantu penulisan skripsi saya, yang telah meninggalkan kami dengan kenangan yang penuh makna. Saya menyadari bahwa kata-kata takkan cukup untuk mengungkapkan betapa besar rasa terima kasih dan kecintaan saya kepada Ogek. Semoga segala hal yang saya capai melalui skripsi ini dapat menjadi amal jariyah yang turut menjadi bagian dari pahala ogek di akhirat nanti, dan juga kepada abang saya Hasan Al banna Rangkuti yang telah menjadi teladan bagi saya dan memberikan inspirasi serta semangat dalam perjalanan akademik saya. Dukungan dan motivasi yang abang berikan telah membantu saya menghadapi tantangan dan meraih prestasi yang lebih baik.

4. Bapak Ahmatnizar, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H., selaku Pembimbing II dan Kepala Jurusan Hukum Tata Negara, terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan wawasan yang berharga, serta kesabaran dalam membimbing saya dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan Wakil Rektor I, II, III.
6. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, selaku dosen Praktek Proposal yang selalu memberikan wawasan, dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. yang telah membantu peneliti dalam mengadakan buku-buku penunjang untuk menyelesaikan Skripsi ini.

9. Bapak/Ibu Dosen, Staf dan Pegawai, serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama dalam perkuliahan.
10. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga sampai ketahap ini
11. Kepada Ibu Khairunnisa Marbun, S.STP., selaku Kepala Camat Barus yang telah membantu penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada kakak alumni Hukum Tata Negara yaitu kak Riski Padilah, S.H., Yang sebelumnya telah membantu peneliti dalam penjelasan terkait masalah dalam penelitian ini.
13. Kepada sahabat seperjuangan saya terkhusus dan teristimewa kepada : Grup Tumpul Kebawah yaitu Nurhamidah Lubis, Riri Rezha Amelia Harahap, Tanti Mardia Harahap, Mutiah Gurdani Siregar, Yuni Santri, Febriani. Dan juga kepada sahabat kecil saya Sakina Nainggolan dan Musdalifa Simamora yang sudah ikut membantu saya mengambil dokumentasi wawancara dalam penelitian saya. Dan juga kepada Liska Agustina Siregar yang telah memberikan dukungan dan dorongan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan yang terakhir kepada Keluarga Besar HTN-1 angkatan 2019 yang juga turut memberikan semangat satu sama lain baik itu berupa diskusi maupun yang lainnya terkait dengan penyelesaian skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Terimakasih Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, kiranya tiada kata yang paling indah selain berdo'a dan berserah diri kepada Allah SWT. Semoga kebaikan dari semua pihak mendapat imbalan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna,

oleh karena itu, segala kritik, saran, dan masukan dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa depan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca, dan skripsi ini dapat memberikan manfaat, kontribusi, serta inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan bangsa. Semoga juga dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi kecil kami dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Amin Ya Robbal Alamin.

Padangsidempuan, Juli 2023  
Peneliti

Mufidah Nur Rangkuti  
NIM. 1910300025

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ة . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>HALAMAN DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	7
C. Batasan Istilah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Implementasi .....	18
B. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 .....	21
C. Pengeras Suara .....	37
D. Fiqih Siyasah.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
B. Subjek Penelitian.....	47
C. Jenis Penelitian.....	47
D. Sumber Data penelitian .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49

F. Teknik pengecekan Keabsahan Data .....	51
G. Teknik Analisis Data.....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Hasil .....	54
B. Pembahasan .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah sebuah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Islam dikenal sebagai agama yang mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Terdapat berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat suara, seperti azan, selawat, tahlil, mengaji, dan lain sebagainya. Hal ini memang merupakan salah satu bagian dari kultur Islam yang ada di Indonesia.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki keberagaman agama dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Pluralisme keberagaman ini menunjukkan bahwa Islam tidaklah menjadi satu-satunya agama di negara ini. Oleh karena itu, suara-suara yang terdengar, seperti azan atau pengeras suara lainnya, dapat mengganggu kegiatan dan aktivitas masyarakat yang beragama non-muslim. Dengan banyaknya masjid dan musala di Indonesia, terkadang suara TOA terdengar bersautan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat mengganggu beberapa orang dalam masyarakat.

Pada zaman yang maju ini, masyarakat telah memanfaatkan perangkat elektronik seperti speaker atau perangkat pengeras suara, yang biasanya dipasang di masjid dan musala. Perangkat ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengumandangkan azan, memberikan khotbah, mengadakan pengajian, membaca Al-Qur'an, serta menyampaikan selawat agar suara dapat

---

<sup>1</sup> Darmawan, “*Implikasi Pengaturan Pengeras Suara (Toa) Terhadap Hukum Masyarakat Yang Berbasis Agama*”, dalam *Jurnal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022, hlm. 2.

terdengar dengan jelas dan mencapai area yang lebih luas. Pengeras suara masjid yang dimaksud adalah pengeras suara berupa mikrofon atau sejenisnya yang dipergunakan dalam membaca Al-Qur'an, azan, qamat, salat, zikir, doa, selawatan dan lainnya.<sup>2</sup>

Pengertian pengeras suara disini adalah perlengkapan teknik yang dari mikrofon, *amplifier*, *loud speaker*, dan kabel-kabel tempat mengalirnya arus listrik.<sup>3</sup> Pengeras suara di Masjid, langgar atau musala yaitu pengeras suara yang tersebut diatas yang dimaksudkan untuk memperluas jangkauan penyampaiannya dari apa-apa yang disiarkan di dalam masjid, langgar atau musala seperti azan, iqamah, doa, praktek salat, takbir, pembacaan ayat Al-Qur'an, pengajian dan lain-lain.<sup>4</sup> Penggunaan pengeras suara memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi dan penyebaran informasi kepada jamaah.

Surat Edaran Menteri Agama ini bukan hal baru. Pada tahun 1978, Departemen Agama RI melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, telah mengeluarkan Instruksi Nomor : KEP/D/101/'78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla. Kemudian, pada tahun 2018, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 tentang

---

<sup>2</sup> M. Jamil, *Fikih Perkotaan*. (Medan : Perdana Publishing 2017), hlm. 1.

<sup>3</sup> Bagian A angka 1 Lampiran Surat Edaran No. b.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018, tentang pelaksanaan instruksi dirjen bimas islam no: KEP/D/101/1978 *Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, langgar dan Musala*.

<sup>4</sup> Bagian A angka 2 Lampiran Surat Edaran No. b.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018, tentang pelaksanaan instruksi dirjen bimas islam no: KEP/D/101/1978 *Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, langgar dan Musala*.

Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor : KEP/D/101/78 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

Lampiran Instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut dijelaskan syarat-syarat penggunaan pengeras suara antara lain yaitu tidak boleh terlalu meninggikan suara doa, zikir, dan salat karena pelanggaran seperti ini bukan menimbulkan simpati melainkan keheranan bahwa umat beragama sendiri tidak menaati ajaran agamanya. Lebih lanjut, suara yang memang harus ditinggikan adalah azan sebagai tanda telah tiba waktu salat.<sup>5</sup> Dijelaskan pula dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 bahwa suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya, yakni memenuhi persyaratan suara yang bagus atau tidak sumbang dan pelafazan secara baik dan benar.<sup>6</sup>

Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Dalam pemasangan dan penggunaan pengeras suara (a). Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dan pengeras suara yang difungsikan kedalam. (b). Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. (c). Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel) dan (d). Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim.

---

<sup>5</sup> Bagian D angka 3 dan 5 Lampiran Instruksi Dirjen Bimas Islam 101/1978

<sup>6</sup> Bagian C angka 4 Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala (“SE Menag 05/2022”).

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 bahwa suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya, yakni memenuhi persyaratan suara yang bagus atau tidak sumbang dan pelafazan secara baik dan benar.<sup>7</sup> Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengatur Pengeras Suara di masjid dan musala, memiliki tujuan harmonisasi, toleransi dan solidaritas antara pemeluk agama sehingga dapat terwujudnya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan bersama. Dalam edaran ini tidak ada pelarangan azan apalagi merubah bacaan azan, serta tidak ada larangan penggunaan pengeras suara.

Pengaturan volume pengeras suara diatur untuk menghindari kebisingan dan mewujudkan kumandang azan yang merdu, penuh keindahan serta memberikan rasa kenyamanan kepada setiap orang yang mendengarnya. Dengan pendekatan moderasi beragama, pelaksanaan pedoman penggunaan pengeras suara dapat diarahkan untuk mempromosikan harmoni, menghormati keberagaman, dan memastikan penghormatan terhadap praktik-praktik keagamaan yang ada dalam masyarakat kecamatan Barus.

Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan atas syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>8</sup> Di dalam Al-Qur'an terdapat panduan tentang mengeraskan suara dalam beribadah. Surat Edaran menurut hukum Islam dapat dikaitkan dengan siyasah dusturiyah yang merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas

---

<sup>7</sup> Bagian C angka 4 Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.05 Tahun 2022 *tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala* ("SE Menag 05/2022").

<sup>8</sup> Nurul Qamar, "*Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*", (Cet. I; Makassar; IKAPI, 2010), hlm. 17.

tentang masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undang dalam suatu Negara), Legislasi (bagaimana perumusan perundang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>9</sup>

Siyasah dusturiyah mempunyai ruang lingkup yaitu wazir al-Tafwidh. Wazir al-Tafwidh dijelaskan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah adalah orang yang diangkat dan diserahi kewenangan oleh imam (khalifah) untuk menjadi pembantu imam (khalifah) dalam menangani berbagai urusan (negara dan pemerintahan) dengan pendapatnya, serta memutuskan urusan tersebut berdasarkan ijtihadnya sendiri.<sup>10</sup> Wazir al-Tafwidh merupakan pembantu khalifah yang membantu dalam semua tugas-tugas kekhilafahan (pemerintahan) dan memiliki wewenang untuk melaksanakan setiap tugas kekhilafahan. Baik yang dilimpahkan oleh khalifah ataupun tidak, sebab Wazir al-Tafwidh telah mendapat penyerahan wewenang secara umum. Akan tetapi, Wazir al-Tafwidh wajib melaporkan setiap tindakan yang sedang dia lakukan kepada khalifah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muhamad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. K-1, hlm. 177.

<sup>10</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 45.

<sup>11</sup> An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil : Al Izzah, 1997, hlm. 173.

Barus merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara. Memiliki penduduk yang heterogen, mulai dari suku batak, minang, jawa, dan lainnya. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Barus adalah Islam dan Kristen.<sup>12</sup> Penduduk barus yang mayoritas berada di daerah pesisir sebagian besar menganut agama Islam. Walaupun begitu masyarakatnya tetap saling bergantung satu sama lain, saling memahami, saling menghargai dan terlihat harmonis.

Menurut Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, volume pengeras suara itu paling besar 100 dB (seratus desibel). Kemudian dalam pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu yang berbeda-beda pula, seperti salat Subuh 10 menit, salat Zuhur, Asar, Magrib, Isya 5 menit. Berdasarkan pengamatan peneliti terdapat 12 masjid yang belum sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala. Sekitar 66% Masjid di Barus belum memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

Menurut pengamatan peneliti mengenai pemahaman masyarakat Barus soal Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, masyarakat Barus kurang

---

<sup>12</sup> Uky Firmansyah Rahman Hakim, "Barus sebagai Titik Nol Islam Nusantara: Tinjauan Sejarah dan Perkembangan Dakwah" dalam *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. 19, No. 02 Tahun 2019, hlm. 171.

mengetahui aturan yang terkandung dari penggunaan pengeras suara di masjid sesuai Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022.<sup>13</sup> Surat Edaran yang dikeluarkan pada tahun 2022, memberikan pedoman mengenai penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Menurut hasil survei atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari masyarakat Barus yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang isi dan implikasi dari Surat Edaran tersebut.

Kurangnya pengetahuan tentang Surat Edaran ini dapat berdampak negatif terhadap penggunaan pengeras suara di masjid dan musala masyarakat Barus. Pelanggaran aturan seperti penggunaan pengeras suara yang tidak tepat waktu, atau terlalu keras, dapat terjadi tanpa kesadaran akan pedoman yang diberikan oleh Surat Edaran. Ketidakhahaman terhadap nilai-nilai dan tujuan Surat Edaran ini juga dapat memicu ketidakharmonisan antara masjid dan musala dengan masyarakat sekitarnya.

Dengan pemaparan diatas maka penulis menganggap masalah tersebut layak dan patut diangkat dalam sebuah penelitian, dengan judul **“Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah”**.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Henriko Parapat, Pengurus Masjid Ar-Rahman Pasar terendam, Wawancara di Barus tanggal 10 Februari 2023.

1. Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala bagian C. Ketentuan nomor 2 dan 3 di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Faktor penghambat dan pendukung terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

### **C. Batasan Istilah**

Supaya tidak terjadi perluasan makna dalam pembahasan dan pemahaman judul proposal di atas, maka peneliti merasa perlu untuk memperjelas pengertian beberapa istilah yang dimaksud dalam judul tersebut.

#### **1. Implementasi**

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan

pendapatnya mengenai implementasi, yaitu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>14</sup>

## 2. Surat Edaran

Surat Edaran adalah surat yang berisikan penjelasan atau pesan mengenai sesuatu hal yang bersifat resmi di dalam sebuah instansi atau lembaga.<sup>15</sup> Pengertian Surat Edaran menurut beberapa sumber sebagai berikut. Menurut Sotyaningrum, “Surat Edaran sering diartikan sebagai surat dengan alamat tujuan bersifat kolektif beredar dari tangan ke tangan lainnya dengan cara satu dikirimkan untuk semua yang dituju.” Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42, “Surat Edaran merupakan surat yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan/atau perintah”.<sup>16</sup>

Surat Edaran ialah surat pemberitahuan yang di buat secara tertulis yang ditujukan kepada pejabat atau pegawai yang mana berisi sebuah penjelasan tentang kebijakan atau cara dalam pelaksanaan peraturan ataupun pengimplikasian peraturan perundang-undangan. Surat Edaran ini

---

<sup>14</sup> Ardina Prafitasari, Ferida Asih Wiludjeng, “*Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi*” dalam *Jurnal Translitera* 4 Tahun 2016, hlm. 36.

<sup>15</sup> Rahmadanti, <https://www.pinhome.id/blog/contoh-surat-edaran-resmi/> (diakses pada tanggal 5 April 2022, pukul 14:51 WIB).

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Tata Persuratan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional*.

biasanya digunakan oleh Pemerintah ataupun Swasta agar supaya sebuah peraturan yang telah dibuat oleh sebuah Instansi ataupun lembaga dapat berjalan dengan baik serta tidak melanggar peraturan yang ada sebelumnya.<sup>17</sup>

Surat Edaran dapat berupa sebuah perintah, larangan, pemberitahuan maupun petunjuk serta pengumuman yang mana biasanya dibuat untuk dasar dalam pembuatan sebuah kebijakan tertentu dalam institusi maupun lembaga tertentu yang mana biasanya ditujukan bagi kalangan umum namun dalam lingkup tertentu contohnya Surat Edaran yang biasa kita temui yakni surat edaran dari rektor kepada mahasiswa namun juga terdapat Surat Edaran yang buat oleh lembaga pemerintahan yang mana di tujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

### 3. Menteri Agama

Kementerian agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama.<sup>18</sup>

### 4. Pedoman

Pedoman merupakan suatu kumpulan dari ketentuan dasar yang dapat memberikan arah bagaimana sesuatu harus dilakukan dan bisa juga diartikan sebagai hal pokok atau yang bersifat dasar yang menjadi pegangan, petunjuk, dan sebagainya.

---

<sup>17</sup> Surat Edaran No. b.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018, tentang pelaksanaan instruksi dirjen bimas islam no: KEP/D/101/1978 *Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, langgar dan Musala.*

<sup>18</sup> <https://info.syekhnurjati.ac.id/sekilas-tentang-kementerian-agama-kini-sudah-usia-ke-75/> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2022, pukul 14.13 WIB).

Pedoman merupakan suatu kumpulan dari ketentuan dasar yang dapat memberikan arah bagaimana sesuatu harus dilakukan dan bisa juga diartikan sebagai hal pokok atau yang bersifat dasar yang menjadi pegangan, petunjuk, dan sebagainya..<sup>19</sup>

#### 5. Pengeras Suara

Pengeras suara masjid yang dimaksud adalah pengeras suara berupa mikrofon atau sejenisnya yang dipergunakan dalam membaca Al-Qur'an, azan, qamat, salat, zikir, doa, selawatan dan lainnya. Menurut Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : KEP/D/101'78 Tanggal 17 Juli 1978 Tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musala, pengertian pengeras suara disini adalah perlengkapan teknik yang terdiri dari mikrofon, *amplifier*, *loud speaker*, dan kabel-kabel tempat mengalirnya arus listrik.<sup>20</sup>

### D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala bagian C. Ketentuan nomor 2 dan 3 di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah ?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan

---

<sup>19</sup> <https://lambeturah.id/arti-kata-penggunaan-adalah/> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2022, pukul 20.45 WIB).

<sup>20</sup> Bagian A angka 1 Lampiran Surat Edaran No. b.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018, tentang pelaksanaan instruksi dirjen bimas islam no: KEP/D/101/1978 *Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, langgar dan Musala.*

Pengeras Suara di Masjid dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah?

3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid dan Musala di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.
2. Memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengelola masjid dan musala serta pihak terkait dalam mengatasi kendala dan meningkatkan kualitas penggunaan pengeras suara di lingkungan sekitar.

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan referensi keustakaan, khususnya mahasiswa/i jurusan Hukum Tata Negara.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi Miftahul Hilmi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.B.3940/DJ.III/HK.007/08/2018 tentang Pengeras Suara azan di masjid, langgar atau musala”.

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan pendapat dimana dilakukan sesudah menyelidiki, dan mempelajari.<sup>21</sup> Adapun yang dimaksud tinjauan dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam yang dibuat oleh sebuah lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan atas syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>22</sup>

Pengeras suara (*Speaker*) adalah suatu alat yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio (suara) melalui penggetaran komponen yang berbentuk membran untuk menggetarkan udara hingga terjadilah gelombang suara yang terdengar sampai digendang telinga dan dapat didengar. Adapun beberapa contoh penggunaan pengeras suara yaitu seperti berselawat, membaca Al-Qur'an, menyiarkan pengumuman, serta

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Pusat Bahasa, edisi ke 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1470.

<sup>22</sup> Nurul Qamar, “*Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*” (Cet. I; Makassar: IKAPI, 2010), hlm. 17.

azan yang dipakai untuk memanggil orang-orang untuk memperingatkan masuknya waktu salat.

Azan secara etimologi mengandung pengertian menginformasikan semata-mata, sedangkan secara istilah terminologi adalah menginformasikan (memberitahukan) tentang waktu salat dengan lafaz-lafaz tertentu.<sup>23</sup> Dari pengertian istilah-istilah di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini secara keseluruhan adalah suatu penelitian yang membahas Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. B.3940/DJ.III/HK.00.7/08/2018 tentang Pengeras Suara Azan di Masjid, Langgar atau Musala.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang aturan mengenai penggunaan pengeras suara di masjid, langgar atau musala. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. B.3940/DJ.III/HK.00.7/08/2018 tentang Pengeras Suara Azan di Masjid, Langgar atau Musala. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.

---

<sup>23</sup> Nursyamsudin, " *Fiqh Ibadah*" (Bandung: Bulan Bintang, 2009), hlm. 46.

<sup>24</sup> Miftahul Ilmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran DIREKTUR Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.B.33940/DJ.III/HK.007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Azan Di Masjid, Langgar atau Musala" *Skripsi* (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 1-2.

2. Skripsi Hasdar yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembatasan Pengeras Suara Oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”. Persepsi masyarakat terhadap pembatasan pengeras suara oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan adanya surat edaran yang di sosialisasikan di media sosial, televisi bahkan di masyarakat maupun di masjid tersebut. Sebagai masyarakat Sinjai Utara meminta agar Surat Edaran tidak di berlakukan di masjid walaupun Surat Edaran itu sampai ke Kemenag Sinjai. Masyarakat Sinjai Utara tidak pernah mempermasalahkan adanya pengeras suara di masjid hanya saja di kondisikan sesuai tempatnya. Namun lebih senang jika volume pengeras suara lebih tinggi suaranya agar supaya terdengar secara meluas, apalagi jika masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari masjid. Namun pengeras suara di masjid dengan volume rendah atau volume di kecilkan maka jamaah atau masyarakat kurang terpanggil untuk datang berjamaah di masjid maupun melaksanakan salat di rumah terutama ibu-ibu yang sedang menjaga anaknya, bahkan adapula masyarakat terlambat menunaikan ibadah salat. Untuk menghindarkan berlalunya waktu sehingga dapat menunaikan ibadah salat sesuai waktu yang telah di tentukan maka di perlukan pengeras suara di masjid bahkan dengan adanya pemakaian pengeras suara di masjid masyarakat merasa sangat senang dan merasa terpanggil untuk menunaikan ibadah salat 5 waktu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Hasdar, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembatasan Pengeras Suara Oleh Dirjen

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu membahas tentang penggunaan pengeras suara di masjid, langgar atau, musala. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Pembatasan Pengeras Suara Oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan musala di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, maka gambaran garis besar dari keseluruhan proposal ini maka penulis menyusun sistematika pembahsan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari Pengertian Implementasi, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022, Pengeras Suara, dan Fiqih Siyasah.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Subjek Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian,

Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Pembahasan tentang Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, faktor penghambat dan pendukung terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

Bab V yaitu Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut Oktasari, Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.
2. Meter dan Horn, menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.

3. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab) makna implementasi yaitu penerapan keputusan kebijakan dasar, biasanya berbentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Biasanya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang hendak diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan ataupun sasaran yang hendak dicapai, serta beberapa cara untuk mengorganisasikan atau mengatur proses implementasinya.

Dalam tataran praktis, implementasi merupakan proses penerapan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan;
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
- c. Kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak;
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.<sup>26</sup>

Adapun tahapan implementasi antara lain :

#### 1) Pengesahan

Pada tahap ini, surat edaran tersebut perlu disahkan oleh pihak yang berwenang, seperti instansi kementerian terkait atau lembaga otoritas agama. Pengesahan ini memberikan dasar hukum untuk

---

<sup>26</sup> Nadia Ayu Dewantari, Itok Dwi Kurniawan, Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Surakarta, dalam *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.5 Tahun 2021, hlm. 1416

pelaksanaan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala.

#### 2) Pelaksanaan

Setelah surat edaran disahkan, tahap pelaksanaan dimulai. Pihak-pihak terkait, seperti pengurus masjid dan musala di kecamatan Barus, akan menerapkan pedoman penggunaan pengeras suara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Ini mencakup tindakan konkret seperti mengatur jadwal penggunaan, menyediakan peralatan, dan mengkoordinasikan aktivitas yang melibatkan pengeras suara.

#### 3) Kesiapan

Tahap kesiapan adalah persiapan dan pemahaman sebelum pelaksanaan dilakukan. Di sini, pengurus masjid dan musala perlu memastikan bahwa mereka siap mengikuti pedoman penggunaan pengeras suara. Mereka bisa mengadakan pertemuan, sosialisasi, atau pelatihan kepada imam dan jamaah tentang aturan yang diterapkan.

#### 4) Evaluasi

Setelah periode tertentu, tahap evaluasi dilakukan. Dalam evaluasi ini, dilakukan penilaian terhadap sejauh mana pedoman penggunaan pengeras suara telah diterapkan secara efektif. Dapat dilakukan dengan survei, wawancara, atau pengamatan langsung. Apakah pedoman ini telah memberikan dampak positif dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, serta apakah ada masalah atau kendala yang muncul selama pelaksanaan.

## **B. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022**

### **1. Latar Belakang Terbitnya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022**

Baru-baru ini Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, atau lebih akrab disapa Gus Yaqut, kembali mengeluarkan peraturan yang serupa melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 tahun 2022. Di dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa pengeras suara dibagi menjadi dua, yaitu pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musala.<sup>27</sup>

Pada saat yang bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya. Sehingga, diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial.<sup>28</sup> Menteri Agama menjelaskan, Surat Edaran yang terbit 18 Februari 2022 ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Organisasi.

Sebelumnya, aturan penggunaan pengeras suara di masjid telah diatur dalam Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/101/1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras

---

<sup>27</sup> [Ngertihukum.id gertihukum.id /menteri-agama-keluarkan-surat-edaran-pedoman-penggunaan-pengeras-suara-di-masjid/](https://ngertihukum.id/gertihukum.id/menteri-agama-keluarkan-surat-edaran-pedoman-penggunaan-pengeras-suara-di-masjid/), diakses pada 25 Desember 2022.

<sup>28</sup> [Kemenag.go.id, https://www.kemenag.go.id/read/menag-terbitkan-pedoman-penggunaan-pengeras-suara-di-masjid-dan-musala-amboe](https://www.kemenag.go.id/read/menag-terbitkan-pedoman-penggunaan-pengeras-suara-di-masjid-dan-musala-amboe), (diakses pada 25 Desember 2022).

Suara di Masjid, Langgar dan Musala. Kementerian Agama meminta jajarannya kembali mensosialisasikan aturan tentang penggunaan pengeras suara di masjid melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.3940/DJ.III/HK.00.07/08/2018 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam No.KEP/D/101/1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushala.

Terkait Surat Edaran baru ini, Yaqut mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Tapi di sisi lain, masyarakat Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya demi merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Pedoman penggunaan pengeras suara tersebut di antaranya meliputi, pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala.

## **2. Pengertian Surat Edaran**

Menurut Sotyaningrum, “Surat Edaran sering diartikan sebagai surat dengan alamat tujuan bersifat kolektif beredar dari tangan ke tangan lainnya dengan cara satu dikirimkan untuk semua yang dituju”. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42, “Surat Edaran merupakan surat yang berisi penjelasan atau petunjuk

tentang cara pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan/atau perintah.”<sup>29</sup>

Berdasarkan pendapat dari dua sumber tersebut dapat disimpulkan pengertian surat edaran. Surat Edaran adalah surat yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan/atau perintah yang digunakan untuk menyampaikan hal tertentu kepada pihak dalam bentuk yang sama dengan alamat tujuan bersifat kolektif beredar dari tangan ke tangan lainnya.<sup>30</sup> Surat Edaran ialah surat pemberitahuan secara tertulis dan ditujukan kepada pejabat, pegawai atau masyarakat umum yang berisi penjelasan tentang kebijakan atau tata cara dalam melaksanakan peraturan ataupun penerapan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dari Surat Edaran diantaranya :

- a. Sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada banyak pihak, dimana isi pemberitahuan tersebut sifatnya umum atau bukan rahasia.
- b. Sebagai petunjuk dan penjelasan tentang peraturan/ kebijakan atau tata cara pelaksanaan (bagi instansi), dan sebagai pengumuman atau pemberitahuan (bagi perusahaan swasta).

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Tata Persuratan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional*.

<sup>30</sup> Siti Rohana, “Penulisan Surat Edaran dan Surat Pengumuman Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* Vol 7, No. 10 (Pontianak : Universitas Tanjungpura Pontianak, 2018), hlm. 2.

- c. Sebagai petunjuk dan penjelasan tentang peraturan/ kebijakan atau tata cara pelaksanaan (bagi instansi), dan sebagai pengumuman atau pemberitahuan (bagi perusahaan swasta).

Ciri-ciri dari Surat Edaran diantaranya :

- 1) Surat Edaran merupakan surat resmi dan dibuat dengan bahasa baku.
- 2) Surat Edaran biasanya bersifat umum dan bukan rahasia.
- 3) Surat Edaran dibuat dengan isi & bentuk yang sama untuk banyak pihak.
- 4) Surat Edaran dibuat untuk memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berada di dalam ruang lingkup tertentu.

Adapun jenis-jenis dari Surat Edaran diantaranya ada dua macam yaitu surat edaran yang terbatas dan surat edaran yang tidak terbatas, berikut dibawah ini penjelasannya :

- a) Surat Edaran terbatas yaitu surat yang biasanya ditujukan dari satu organisasi atau instansi kepada para anggotanya saja, misalnya seperti Surat Edaran dari koperasi kepada para anggotanya, surat dari ketua osis untuk anggota osis.
- b) Surat Edaran tidak terbatas yaitu surat yang ditujukan kepada masyarakat luas.<sup>31</sup>

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama memperlihatkan keterkaitan erat antara aspek teologi, antropologi, dan

---

<sup>31</sup> Ahmad Riyandi Wargono, "Penggunaan Pengeras Suara Untuk Kegiatan Ibadah : StuDl atas SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Dalam Perspektif Hukum Fiqih Dan Hukum Positif", *Skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm. 34.

ekosentris dalam konteks keagamaan. Melalui pendekatan ini, Surat Edaran tidak hanya didasarkan pada pemahaman ajaran agama, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor manusia dan lingkungan yang menjadi bagian penting dari kehidupan beragama. Kita dapat menggarisbawahi bahwa Surat Edaran tidak hanya berfokus pada dimensi teologis agama, tetapi juga mempertimbangkan kehidupan manusia dalam konteks sosial, budaya, dan lingkungan alam yang dapat mempengaruhi praktek keagamaan.

Teoantropoekosentris terdiri dari kata *teo*, *antropo*, *eko* dan *sentris*. Secara etimologi, *teo* berasal dari kata *theos* (*Greek*) bermakna Tuhan. Sedangkan *antropo* (dari kata *anthropos*, *Greek*) artinya manusia. Kata *eko* (dari kata *oikos*, *Greek*) artinya habitat/lingkungan. Sementara *sentris* (dari kata *center*, Inggris) artinya pusat. Berdasarkan arti etimologi kata-kata di atas, maka secara bahasa, *teoantropoekosentris* diartikan sebagai “yang berpusat pada Tuhan-manusia-lingkungan”. Dengan demikian, paradigma *teoantropoekosentris* adalah paradigma keilmuan yang berpusat atau bertumpu pada kesepaduan (integrasi) Tuhan, manusia dan lingkungan (alam).<sup>32</sup>

- Teologi: Teologi adalah studi tentang agama dan ajaran keagamaan.

Dalam konteks surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, teologi dapat menjadi dasar pemikiran dan pandangan agama

---

<sup>32</sup> Dr. Anhar, M.A, Teoantropoekosentris : *Menafsir Paradigma Keilmuan IAIN Padangsidempuan*, <https://anhar.dosen.iain-padangsidempuan.ac.id/2020/10/integrasi-ilmu-menafsir-paradigma.html> 2020, (Diakses pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 22:18 WIB).

yang mendasari isi surat edaran tersebut. Teologi dapat memberikan arahan, prinsip, dan nilai-nilai agama yang menjadi landasan dalam mengeluarkan kebijakan atau himbauan melalui surat edaran.

- **Antropologi:** Antropologi adalah studi tentang manusia, termasuk perilaku, budaya, dan hubungannya dengan lingkungan. Dalam konteks surat edaran, antropologi dapat membantu dalam memahami perilaku dan kebutuhan manusia dalam konteks keagamaan. Surat edaran dapat memperhatikan faktor-faktor antropologis seperti kebiasaan, kepercayaan, dan praktik keagamaan masyarakat agar kebijakan atau himbauan yang disampaikan dapat lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat yang dituju.
- **Ekosentris:** Ekosentris merujuk pada orientasi atau fokus pada lingkungan alam dan keberlanjutan. Dalam surat edaran yang berkaitan dengan agama dan keagamaan, pendekatan ekosentris dapat digunakan untuk mempromosikan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Surat edaran dapat memuat anjuran atau pedoman bagi umat beragama untuk menjaga kelestarian alam dan melakukan praktik keagamaan yang ramah lingkungan.

Dengan demikian, melalui pendekatan yang mengintegrasikan teologi, antropologi, dan ekosentris, surat edaran dapat menghasilkan kebijakan atau himbauan yang komprehensif, menjawab kebutuhan masyarakat, mempertimbangkan keragaman budaya, serta mendorong keberlanjutan lingkungan hidup dalam konteks keagamaan.

### 3. Kedudukan Surat Edaran

Menurut hirarki perundang-undangan yakni UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP, Pepres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota. Tidak disebutkan surat edaran secara eksplisit atau konkrit, kecuali dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 UU No 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni pada ayat 1 berbunyi : “Jenis perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tentang hirarki perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR. DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat”.

Selanjutnya pada ayat 2 berbunyi:

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.<sup>33</sup>

Untuk membentuk sebuah peraturan ataupun regulasi di Indonesia haruslah berdasarkan pada kejelasan dari tujuan, pejabat yang membuat, kesesuaian antara jenis, hierarki, serta materi muatan, dapat di laksanakan, rumusan yang jelas serta keterbukaan.<sup>34</sup> Pada praktik ketatanegaraan di

---

<sup>33</sup> UU No 12 Tahun 2011, Pasal 8, Ayat 1 Dan 2 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

<sup>34</sup> UU No 12 tahun 2011 Pasal 5 *tentang pembentukan peraturan-perundang-undangan*

Indonesia Menteri setidaknya dapat mengeluarkan tiga jenis surat menyurat yang sering kita jumpai yakni berupa Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Dan Keputusan Bersama Menteri. Dalam perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara detail tentang produk yang di keluarkan oleh menteri.

Sebuah peraturan yang di lakukan haruslah sejalan dengan peraturan yang di atasnya agar dapat diberlakukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada undang-undang No 12 tahun 2011.<sup>35</sup> Surat Edaran adalah instrumen hukum yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau kebijakan kepada pihak-pihak terkait.

Prinsip hukum yang berlaku dalam penyusunan surat edaran adalah "*lex specialis derogat legi generali*", yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Surat edaran bukanlah peraturan yang secara langsung mengatur prinsip "*lex specialis derogat legi generali*" di dalamnya. Prinsip ini lebih mengacu pada hierarki peraturan hukum dan bagaimana aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Asas *lex specialis derogat legi generali* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang umum.

Menerapkan asas *lex specialis* bukanlah suatu hal yang mudah mengingat tidak adanya ukuran yang pasti untuk menentukan secara mutlak bahwa suatu aturan hukum adalah bersifat khusus terhadap aturan

---

<sup>35</sup> UU No 12 tahun 2011 pasal 6 ayat 1 *tentang pembentukan peraturan-perundang-undangan*

hukum lainnya yang bersifat umum. Hubungan umum-khusus antara suatu peraturan dan peraturan lainnya bersifat relatif. Adakalanya suatu peraturan berkedudukan sebagai *lex specialis*, namun dalam hubungannya dengan peraturan lain dapat pula berkedudukan sebagai *lex generalis*.<sup>36</sup>

Bahwa hubungan antar peraturan yang bersifat umum khusus bersifat saling mengisi dan melengkapi. Di satu sisi, ketentuan dalam peraturan umum yang relevan dengan objek pengaturan yang khusus tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan khusus. Di sisi lain, peraturan yang khusus mengisi dan melengkapi pengaturan yang memang tidak dapat dijangkau oleh peraturan yang bersifat umum.

Dengan demikian Surat Edaran Kementerian Agama RI tentang penguatan suara tetap diakui keberadaannya karena diakui oleh Undang-Undang, tetapi bukan peraturan perundang-undangan, dikarenakan tidak memuat norma yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan. Menurut konteks Kementerian Agama, prinsip "*lex specialis derogat legi generali*" dapat diterapkan dalam penyusunan peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan urusan agama. Prinsip ini mengacu pada situasi di mana aturan khusus yang berkaitan dengan agama akan mengesampingkan aturan umum yang berlaku.

Sebagai contoh, dalam hal Kementerian Agama menerbitkan surat edaran atau peraturan terkait penggunaan penguatan suara di masjid dan musala, prinsip "*lex specialis derogat legi generali*" dapat diterapkan.

---

<sup>36</sup> Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No. 3, 2020. hlm. 313.

Dalam hal ini, aturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan ibadah haji akan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada aturan umum yang berlaku di bidang lain. Penerapan prinsip ini juga dapat terlihat dalam peraturan atau kebijakan mengenai pelaksanaan ibadah umrah, pendidikan agama, pengelolaan masjid, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan agama yang menjadi kewenangan Kementerian Agama.

Sebuah peraturan yang dilakukan haruslah sejalan dengan peraturan yang di atasnya agar dapat diberlakukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada undang-undang No 12 tahun 2011.<sup>37</sup> Dalam penyusunan peraturan-peraturan perlu dibedakan secara tegas sifat serta tujuan dari peraturan tersebut seperti putusan yang bersifat mengatur serta peraturan yang hanya bersifat penetapan Administratif. Bentuk peraturan yang bersifat administratif tersebut sebaiknya disebut dengan istilah yang berbeda dari bentuk-bentuk formal peraturan perundang-undangan, dengan demikian yang termasuk dalam pengertian perundang-undangan dalam arti sempit itu adalah UUD dan dokumen-dokumen yang sederajat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Pejabat yang Setingkat Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, Dan Peraturan Desa Serta Kepala Desa.

---

<sup>37</sup> UU No 12 tahun 2011 pasal 6 ayat 1 *tentang pembentukan peraturan-perundang-undangan*

Bentuk-bentuk putusan lainnya dapat dinamakan Ketetapan atau Keputusan yang tingkatannya itu sederajat. Misalnya, Keputusan Presiden dapat disetarakan tingkatannya dengan Peraturan Presiden, Keputusan Menteri sederajat dengan Peraturan Menteri, Keputusan Gubernur dengan Peraturan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota, dan seterusnya.<sup>38</sup>

Selain dari bentuk-bentuk peraturan yang bersifat mengatur itu, ada pula bentuk-bentuk peraturan yang disebut dengan Peraturan Kebijakan. Bentuk peraturan kebijakan ini memang dapat juga disebut peraturan, tetapi hanya dalam rangka prinsip '*freis ermessen*', yaitu prinsip kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan yang dibenarkan menurut hukum. Berdasarkan prinsip *freis ermessen* itu, sudah seyogyanya suatu pemerintahan itu diberikan ruang gerak yang cukup untuk berkeaktifitas dalam usahanya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, yang tidak selalu atau bahkan tidak mungkin ditentukan secara rinci dalam bentuk peraturan-peraturan perundang-undangan.

Inilah yang pada mulanya menjadi dasar pembenar sehingga muncul Keputusan-Keputusan Presiden yang turut mengatur, meskipun bukan dalam peraturan yang bersifat umum (*regeling*).<sup>39</sup> Jika kita kaitkan

---

<sup>38</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, (The Biografi Institute, Bekasi, 2007), hlm. 144.

<sup>39</sup> <https://Birohukum.Bappenas.Go.Id>, Oleh Arif Christiono Soebroto, SH.,Msi, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*, (diakses Pada 28 Mei 2023 Pada Pukul 11:41 WIB).

dengan surat edaran menteri, maka kita dapat mengurai kedudukan surat edaran menteri adalah sebagai berikut :

- a. Surat Edaran merupakan perintah ataupun penjelasan tentang sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan hukum ataupun sanksi bagi yang tidak mentaatinya.
- b. Surat Edaran derajatnya lebih tinggi dari pada surat biasa hal tersebut di karnakan surat edaran memuat petunjuk ataupun penjelasan tentang sesuatu yang harus di lakukan.
- c. Surat Edaran merupakan naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan petunjuk dalam melaksanakan hal yang di anggap penting dan mendesak.
- d. Surat Edaran merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahannya.
- e. Penerbit Surat Edaran tidak memerlukan dasar hukum dalam pembuatannya karena Surat Edaran merupakan sebuah kebijakan yang mana di terbitkan semata-mata berdasarkan wewenang namun sebagai dasar pertimbangan penerbitannya, perlu di perhatikan beberapa faktor yakni hanya di terbitkan dalam keadaan mendesak, ada peraturan terkait yang tidak jelas substansinya dan butuh di tafsirkan, substansi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak memicu

perpecahan antar masyarakat, dapat di pertanggung jawabkan dengan perinsip pemerintahan yang baik.<sup>40</sup>

Materi muatan dari peraturan tersebut haruslah berdasarkan keadilan, kemanusiaan, keadilan, kekeluargaan, kebangsaan, kebhinekaan, kesamaan kedudukan dalam hukum serta pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan atau keseimbangan. Surat Edaran dibentuk atau dibuat oleh Lembaga negara dan Lembaga lembaga yang berwenang dengan tetap melalui prosedur perundang-undangan.

Beberapa hal tentang kedudukan surat edaran dalam sistemologi dan sistem hukum Indonesia, serta perannya sebagai alat kontrol rekayasa (*control engineering*) terhadap perilaku masyarakat. Berikut adalah penjelasan tentang kalimat tersebut:

- 1) Kedudukan Surat Edaran dalam Sistemologi Indonesia : Dalam sistemologi Indonesia, surat edaran memiliki kedudukan sebagai salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan tingkah laku masyarakat. Sistemologi merujuk pada studi tentang sistem dan cara sistem tersebut beroperasi di dalam suatu masyarakat atau negara. Surat edaran merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menjalankan sistemologi tersebut dengan memberikan arahan dan panduan kepada masyarakat mengenai kebijakan atau aturan tertentu.

---

<sup>40</sup> Saiful Anam dan Partners, [www.sapl原因w.top/Kedudukan-Surat-Edaran-Mentri-DalamSistenHukum-Indonesia](http://www.sapl原因w.top/Kedudukan-Surat-Edaran-Mentri-DalamSistenHukum-Indonesia), (diakses pada 28 Mei 2023, pukul 11:45 WIB).

- 2) Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia : Surat edaran tidak memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan perundang-undangan di dalam sistem hukum Indonesia. Surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah. Meskipun demikian, surat edaran dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengatur tindakan dan perilaku masyarakat karena biasanya dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang memiliki wewenang dan otoritas.
- 3) Surat Edaran sebagai Alat Kontrol Rekayasa (*Control Engineering*) : Surat edaran digunakan sebagai alat kontrol rekayasa untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Dengan mengeluarkan surat edaran, pemerintah dapat memberikan instruksi, arahan, atau kebijakan kepada masyarakat untuk mengatur tingkah laku mereka dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Surat edaran dapat mengarahkan masyarakat untuk mengikuti tata cara tertentu, mematuhi kebijakan tertentu, atau menghindari perilaku yang tidak diinginkan.
- 4) Surat Edaran sebagai Alat Sosial Kontrol: Surat edaran juga berperan sebagai alat sosial kontrol yang bertujuan untuk menumbuhkan ketaatan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan mengeluarkan surat edaran, pemerintah berupaya untuk menciptakan ketaatan dan kedisiplinan dalam perilaku masyarakat. Surat edaran dapat mempengaruhi masyarakat agar patuh terhadap kebijakan yang

ditetapkan oleh pemerintah dan menghindari perilaku yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan.

- 5) Sifat Urgent Surat Edaran dan Asas Legalitas: Kalimat tersebut menyebutkan bahwa surat edaran memiliki sifat "urgent" yang berarti penting dan mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa surat edaran dianggap perlu segera dikeluarkan tanpa harus menunggu proses perundang-undangan yang lengkap. Namun, penjelasan tersebut juga mengesampingkan asas legalitas, yang berarti bahwa surat edaran mungkin dikeluarkan tanpa didasarkan pada keabsahan hukum yang kuat. Meskipun demikian, surat edaran masih memiliki dampak dan pengaruh pada masyarakat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dan otoritas. Meskipun surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat cenderung menghormati dan mengikuti arahan yang tercantum dalam surat edaran tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa sifat "urgent" dari surat edaran tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melanggar asas legalitas yang merupakan prinsip penting dalam sistem hukum. Asas legalitas menuntut bahwa setiap peraturan atau kebijakan harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Namun, dalam keadaan tertentu di mana situasi mendesak atau keadaan darurat, pemerintah dapat mengeluarkan surat edaran sebagai langkah awal untuk mengatur perilaku masyarakat sebelum

undang-undang atau peraturan resmi yang sesuai dapat disusun dan diimplementasikan.

Surat edaran dikeluarkan dengan urgensi untuk menghindari terjadinya diskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Surat edaran memberikan arahan dan panduan kepada masyarakat mengenai kebijakan atau aturan yang perlu diikuti dalam rangka menjaga ketertiban, keselamatan, atau kepentingan umum. Dengan adanya surat edaran, pemerintah dapat secara efektif mengomunikasikan kebijakan dan mempengaruhi tingkah laku masyarakat secara lebih cepat daripada proses pembuatan undang-undang yang lebih panjang dan rumit.

Menurut konteks sosial, surat edaran juga digunakan sebagai alat sosial kontrol untuk menumbuhkan ketaatan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya surat edaran, pemerintah dapat mengharapkan bahwa masyarakat akan mematuhi kebijakan atau arahan yang diberikan, sehingga tercipta kedisiplinan dan stabilitas dalam masyarakat.

#### **4. Pengertian Kementerian Agama**

Kementerian Agama (disingkat Kemenag, dahulu Departemen Agama, disingkat Depag) adalah sebuah instansi kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi semua aspek yang berurusan dengan agama.<sup>41</sup> Kementerian ini memiliki peran dalam mengkoordinasikan dan mengelola berbagai kegiatan terkait dengan agama di Indonesia.

Tugas utama Kementerian Agama antara lain adalah:

---

<sup>41</sup> <https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/662/5/BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 12:11 WIB), hlm. 7.

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- b. Mengoordinasikan kegiatan keagamaan di tingkat nasional.
- c. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang agama.
- d. Membina hubungan antara pemerintah dengan lembaga-lembaga keagamaan dan umat beragama.
- e. Mengelola pendidikan agama dan pesantren.
- f. Melakukan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat.
- g. Mendorong dan mendukung kegiatan interaksi antarumat beragama untuk memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia.
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan agama.

Kementerian Agama memiliki peran penting dalam menjaga dan mempromosikan kerukunan antara umat beragama serta mengelola berbagai kegiatan keagamaan.

## **C. Pengeras Suara**

### **1. Pengertian Pengeras Suara**

Istilah pengeras suara di masyarakat sering disebut dengan TOA, kata TOA sendiri tidak ditemukan dalam KBBI. Istilah TOA merupakan sebuah merk sound sistem yang diproduksi oleh perusahaan elektronik asal Jepang. Karena kebanyakan sound system yang sering digunakan masyarakat merek TOA maka, masyarakat mengistilahkan pengeras suara dengan sebutan TOA. TOA bukanlah satu-satunya alat yang digunakan,

ada berbagai macam dan jenis penguat suara yang berkembang di era modern ini.

Tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang sering menggunakan alat penguat suara untuk melangsungkan acara-acara keagamaan yang dipasang di berbagai tempat seperti masjid, musala, yang dipergunakan untuk berbagai acara keagamaan seperti azan, selawatan, tahlilan, tilawah dan lain sebagainya.<sup>42</sup> Penguat suara adalah perlengkapan teknik yang terdiri dari mikrofon, *amplifier*, *loud speaker* dan kabel-kabel tempat mengalirnya arus listrik. Penguat suara di masjid langgar atau musala, yaitu penguat suara yang tersebut diatas yang dimaksudkan untuk memperluas jangkauan penyampaian dari apa-apa yang disiarkan di dalam masjid, langgar atau musallah seperti azan, iqamat, doa, praktek salat, takbir, pembacaan ayat Al-Qur'an, pengajian dan lain-lain.

## **2. Fungsi Penguat Suara**

Penguat suara merupakan kelengkapan yang penting keberadaannya pada sebuah masjid ataupun tempat ibadah, fungsinya untuk memperkeras volume suara seperti pembacaan ayat Al-Qur'an, azan atau panggilan waktu salat agar dapat menjangkau jamaah atau umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid supaya serentak dapat mendengarkan panggilan atau pesan dakwah walaupun tidak hadir dalam masjid.

---

<sup>42</sup> Achmad Tibraya, *Menyelami Seluk Beluk Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.158.

Pengeras suara pada masjid juga di gunakan sebagai media penyampaian informasi seperti pengumuman orang meninggal, pemberitahuan waktu buka puasa dan sahur di bulan ramadhan agar radius suara lebih terdengar jauh, luas dan merupakan seperangkat *sound system* yang memiliki spesifikasi khusus sehingga diperlukan sebuah metode khusus dalam pengaplikasiannya. Dari beberapa ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad saw, kita dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi Pengeras Suara di masjid, langgar dan musala adalah untuk :

- a. Meningkatkan daya jangkau seruan keagamaan agar supaya umat makin mencintai agamanya dan melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Menimbulkan syiar keagamaan agar supaya masyarakat memahami dan mencintai agama Islam dan keagungan Allah Swt.<sup>43</sup>

#### **D. Fiqih Siyasah**

##### **1. Pengertian Fiqih Siyasah**

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud

---

<sup>43</sup> Lampiran Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : KEP/D101/78 *Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid, Langgar Dan Mushalla.*

perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum yang diambil dari dasar-dasarnya dan sunnah).<sup>44</sup>

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab سياسة - سوس- يس- ساس yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.<sup>45</sup> Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.<sup>46</sup> Siyasah juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi siyasah mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata siyasah, yaitu :

- a. Al-Maqrizy : Kata siyasah berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata yash yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi

---

<sup>44</sup> Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syarīyah & Fiqih Siyasah", dalam *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 5, Edisi II Tahun 2022, hlm. 60-61.

<sup>45</sup> Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 362 dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), hlm. 108.

<sup>46</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), hlm. 4-5.

panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

- b. Ibn Taghri Birdi : Siyasah berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Dalam Bahasa Persia berarti, yasa dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
- c. Ibnu Manzhur menyatakan siyasah berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Secara terminologis, siyasah dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang fiqih siyasah yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ

بِإِلَهِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٤١﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Fikih siyâsah dikenal pula dengan istilah siyâsah syar'iyah.

Siyâsah syar'iyah secara istilah memiliki berbagai arti :

- 1) Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>47</sup>
- 2) Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.<sup>48</sup>
- 3) Imam Ibn 'Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyâsah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyâsah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyâsah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), vol. 2, hlm. 178.

<sup>48</sup> Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fikihiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, hlm. 295.

<sup>49</sup> Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabî, 1987), vol. 3, 14 hlm. 7.

- 4) Abdur Rahman Taj, siyasah syar'iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat ke-masyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk nash-nash tafshili yang juz'iy dalam alQur'an dan Sunnah.

Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

## **2. Sumber dan Ruang Lingkup Fiqih Siyasah**

Sumber Fiqh Siyasah ada tiga bagian, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
- b. Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.<sup>50</sup>

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri'iyah (legislatif), siyasah qadhaiyah/ peradilan), siyasah maliyah (keuangan), siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan siyasah kharijiah (luar negeri).<sup>51</sup>

### 3. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fikih siyasah mempunyai obyek kajian. Objek kajian fikih siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.<sup>52</sup>

Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis diantaranya sebagai berikut :

a. Al-Mawardi : Obyek kajian Fiqih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan

---

<sup>50</sup> Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah,t.tp), hlm. 27, dikutip Oleh Muhammad Iqbal. "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Pranadamedia, 2014).

<sup>51</sup> Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah,t.t), hlm. 8-9.

<sup>52</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), hlm. 5. Dikutip dari J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 27.

(*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).

- b. Ibnu Taymiyah : Obyek kajian Fikih siyasah ada 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional.
- c. Hasbi al-Shiddieqy : Obyek kajian fikih siyasah terbagi 8, yaitu :  
 Siyasah dusturiyah syar'iyah (politik perundang-undangan), siyasah tasyri'iyah syar'iyah (politik hukum), siyasah qadhaiyah syar'iyah (politik peradilan), siyasah maliyah syar'iyah (politik ekonomi), siyasah idariyah syar'iyah (politik administrasi), siyasah dawliyah syar'iyah (politik hubungan internasional), siyasah tanfiziyah syar'iyah (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan siyasah harbiyah syar'iyah (politik peperangan).
- d. Abdul Wahab Khallaf mempersempit obyek kajian fikih siyasah pada 3 hal, yaitu siyasah dusturiyah (perundang-undangan), siyasah dawliyah (hubungan internasional) dan siyasah maliyah (keuangan negara).<sup>53</sup>

Secara garis besar, objek kajian fikih siyasah adalah :

- 1) Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan ummat.
- 2) Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

---

<sup>53</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), hlm. 4.

#### 4. Manfaat Mempelajari Fiqih Siyasah

Manfaat mempelajari fikih siyasah juga Abdul Wahab Khallaf, yaitu agar orang yang mempelajari fikih siyasah dapat memahami bagaimana menciptakan sebuah system pengaturan negara yang Islami dan dapat menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya sebuah sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan umat. Abdurrahman Taj mengatakan bahwa manfaat mempelajari fikih siyasah adalah agar setiap orang yang mempelajarinya dapat memperoleh pengetahuan yang memadai tentang politik Islam, sehingga dapat memahami bagaimana menyikapi dinamika kehidupan dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup sesuai tuntunan Islam, serta mampu merealisasikan kemaslahatan bersama dalam kehidupan.<sup>54</sup>

Manfaat mempelajari fikih siyasah dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

- a. Mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
- c. Mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

---

<sup>54</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), hlm. 5 dan Abdurrahman Taj, *al-Siyasat al-Syar'iyah wa al-Fikih al-Islamiy* (Mishr: Dar al-Ta'lif, 1953), hlm. 32.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun waktu yang digunakan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari-April 2023.

#### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi subjek perhatian atau sasaran penelitian.<sup>55</sup> Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengurus masjid, imam masjid, dan masyarakat.

#### **C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan turun langsung ke lapangan.<sup>56</sup> Penelitian ini juga penelitian normatif-empiris yang bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa *in concerto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak. Yaitu memastikan apakah Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman

---

<sup>55</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, (Jakarta : PT Bum Aksara, 2004), hlm. 93.

<sup>56</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 28.

Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran tersebut.

#### **D. Sumber Data penelitian**

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>57</sup> Sumber data penelitian ini adalah menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer atau data pokok merupakan data yang dikumpulkan secara langsung tentunya dari sumbernya untuk dapat diamati, dicatat yang mana dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan pertama kali untuk bahan utama penelitian. Diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yaitu dari petugas masjid dan masyarakat Kecamatan Barus.
2. Data Sekunder adalah data yang secara langsung diambil sebagai penunjang dari data primer tanpa harus terjun kelapangan, yang mana mencakup didalamnya dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil penelitian yang terwujud laporan dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), hlm. 53.

<sup>58</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama, 2000), hlm. 55.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dilewati untuk mendapatkan data yang dibutuhkan suatu dalam suatu penelitian dan menggunakan suatu alat tertentu. Pengumpulan data Instrumen merupakan alat untuk memperoleh data di lapangan.<sup>59</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah :

### 1. Wawancara

Wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap serta berhadapan secara langsung dengan orang yang diwawancarai sehingga dapat memberikan keterangan pada sipeneliti. Tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>60</sup>

Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat dan kapan dimana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan peneliti tidak terstruktur, dimana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahannya yang akan ditanyakan.

---

<sup>59</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (jogjakarta : Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 45.

<sup>60</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 138-139.

Dalam hal ini penelitian dilakukan wawancara secara langsung dengan pegawai masjid, imam masjid, tokoh agama, dan masyarakat Barus. Peneliti terjun langsung ke lapangan supaya mendapatkan informasi yang menjadi pendukung penelitian agar data yang diperoleh valid.

## 2. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melalui pengamatan langsung, dimana peneliti langsung turun kelapangan. Peneliti melakukan pengamatan ditempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindera. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, penelitian dapat menggunakan catatan maupun rekaman.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Yang mana berupa sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah peneliti. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dari penelitian ini adalah Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara.

## F. Teknik pengecekan Keabsahan Data

Metode pengolahan data peneliti harus sesuai dengan keabsahan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan peneliti dalam menganalisis data yaitu:

### 1. *Editing* / edit

*Editing* kegiatan dilakukan peneliti setelah pengumpulan data di lapangan. Proses ini menjadi penting bagi peneliti karena kenyataannya bahwa data terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan musala, “*editing*” mengacu pada proses mengubah dan memperbaiki teks surat edaran tersebut untuk memastikan kejelasan, konsistensi, akurasi, dan pemahaman yang baik terhadap pedoman penggunaan pengeras suara di masjid. Tujuan utama editing dalam hal ini adalah untuk menghasilkan surat edaran yang dapat dipahami dan diikuti oleh para pihak yang terlibat, seperti pengurus masjid, jamaah, imam masjid dan masyarakat umum.

## 2. Verifikasi

Tahap Verifikasi ini dilakukan peneliti sebagai tahap pembuktian kebenaran data penelitian untuk menjamin validitas data telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan mencocokkan kembali hasil wawancara telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subjek memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan diinformasikan atau tidak.

Surat Edaran Menteri Agama No. 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, "*verifikasi*" mengacu pada proses memastikan keabsahan dan keakuratan isi surat edaran tersebut. Tujuan dari verifikasi adalah untuk memastikan bahwa surat edaran tersebut didasarkan pada regulasi yang berlaku, memiliki informasi yang akurat, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian.

Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.<sup>61</sup> Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, observasi, serta menafsirkan dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, serta teori dan gagasan baru yang kemudian disebut dengan hasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid, teknik analisis data mungkin tidak secara khusus terkait.

Surat Edaran tersebut cenderung memberikan pedoman dan aturan terkait penggunaan pengeras suara di masjid serta musala, dan tidak secara langsung melibatkan analisis data yang umumnya terkait dengan penelitian atau studi empiris. Konteks implementasi surat edaran tersebut, beberapa teknik analisis data dapat diterapkan untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap pedoman yang ditetapkan. Bahwa penggunaan teknik analisis data dalam konteks surat edaran ini mungkin lebih berkaitan dengan pengumpulan dan pemantauan data daripada analisis data yang mendalam seperti dalam penelitian ilmiah. Tujuan utama dari penggunaan teknik analisis data dalam surat edaran ini adalah untuk memantau dan mengevaluasi implementasi pedoman, serta untuk memberikan dasar bagi pengambilan keputusan atau perbaikan yang diperlukan.

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta CV, 2012), hlm. 243-245.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

##### **1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Barus**

Barus adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di kelurahan Padang Masiang. Barus sebagai kota Emporium dan pusat peradaban pada abad 1-17 Masehi. Nama lain Barus saat itu yaitu Fansur. Penduduk kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari beragam suku, dan kabupaten ini termasuk yang paling beragam dibanding kabupaten lainnya di kawasan Tapanuli, Sumatra Utara.

Barus atau yang sebelumnya dikenal dengan Fansur, merupakan salah satu pelabuhan tua yang sudah berdagang emas serta kamper sejak ribuan tahun lalu. Menurut kronik Barus yang berjudul Sejarah Tuanku Badan Kesultanan Barus bermula dari berpindahnya anggota keluarga Kesultanan Indrapura ke Tarusan, Pesisir Selatan. Dari sini kemudian mereka pergi ke utara hingga tiba di Barus.

##### **2. Agama dan Etnis**

Sejarah mencatat bahwa, Barus merupakan wilayah awal masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Masyarakat di Barus menganut tiga agama yang diakui di dunia, yakni agama Islam, Kristen

Protestan dan Kristen Katholik.<sup>62</sup> Penduduk Barus yang mayoritas berada di daerah Pesisir sebagian besar menganut agama Islam. Nilai-nilai kebudayaan Pesisir telah melekat di dalam kehidupan masyarakat, hal ini dilihat dari ragam budaya dan bahasa Pesisir yang digunakan masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Tapanuli Tengah 2021 mencatat keberagaman penduduk berdasarkan agama yang dianut. Penduduk di kecamatan ini yang memeluk agama Islam berjumlah 73,03%, yang umumnya dipeluk penduduk Pesisir, Jawa, Minangkabau dan sebagian suku Batak. Kemudian pemeluk agama kristen berjumlah 26,02%, dimana Protestan 15,84% dan Katolik 10,18%, yang umumnya dipeluk penduduk dari suku Batak dan Nias. Sebagian kecil lagi memeluk kepercayaan Parmalim 0,95% dan Hindu kurang dari 0,01% Sementara untuk sarana rumah ibadah, terdapat 18 masjid, 18 musala, 9 gereja Protestan dan 5 gereja Katolik.

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.**

Terdapat beberapa masjid yang menggunakan volume pengeras suara melebihi 100 dB (seratus desibel). Sebagian besar masjid di Barus dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman hendaknya

---

<sup>62</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Barus, Tapanuli\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Barus,_Tapanuli_Tengah) (diakses pada tanggal 28 Mei pukul 19:40 WIB).

memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim, terkadang masjid tidak memperhatikan pada kualitas rekaman seperti terjadinya rekaman yang macet-macet. Sekitar 66% Masjid di Barus belum memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

#### 1. Tata Cara Penggunaan Pengeras Suara

##### a. Waktu Salat:

##### 1) Subuh:

- a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan
- b) pelaksanaan salat Subuh, zikir, doa, dan kuliah Subuh menggunakan Pengeras Suara Dalam.

##### 2) Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya:

- a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) menit; dan
- b) sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan Pengeras Suara Dalam.

##### 3) Jum'at:

- a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan
- b) penyampaian pengumuman mengenai petugas Jum'at, hasil infak sedekah, pelaksanaan Khutbah Jum'at, Salat, zikir, dan doa, menggunakan Pengeras Suara Dalam.<sup>63</sup>

Beberapa Masjid di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah belum memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala<sup>64</sup>, seperti :

Masjid Ar-rahman Pasarterandam sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim shalat subuh 15 menit, shalat zuhur 20 menit, shalat ashar 15 menit, shalat Magrib 45 menit, dan shalat isya 6 menit.<sup>65</sup>

Masjid Darus Islah Kampung Mudik sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim shalat subuh 6 menit, shalat zuhur 6 menit, shalat ashar 30 menit, shalat magrib 30 menit, dan shalat isya 6 menit.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Bagian C angka 2 dan 3 Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 *tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala*.

<sup>64</sup> Supriadi Marbun, Mubarrat atau Pengurus Fardu Kifayah Masjid Al-hidayah Ujung Batu, Wawancara di Masjid Al-Hidayah Ujung Batu, tanggal 9 Februari 2023.

<sup>65</sup> Henriko Parapat, Pengurus Masjid Ar-rahman Pasarterandam, Wawancara di Masjid Ar-rahman Pasarterandam, tanggal 9 Februari 2023.

<sup>66</sup> Abdi Harianto Daulay, Imam Masjid Darus Islah Kampung Mudik, Wawancara di Masjid Darus Islah Kampung Mudik, tanggal 9 Februari 2023.

Masjid Al-Fattah Kedai Tiga sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim shalat subuh 30 menit, shalat zuhur 30 menit, shalat ashar 30 menit, shalat magrib 30 menit, dan shalat isya 30 menit.<sup>67</sup>

Masjid Al-Hidayah Ujung Batu sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim shalat subuh 16 menit, shalat zuhur 11 menit, shalat ashar 10 menit, shalat magrib 16 menit, shalat isya 6 menit.<sup>68</sup>

Masjid Al-Muhtadin Tambak sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim shalat subuh 11 menit, shalat zuhur 16 menit, shalat ashar 10 menit, shalat magrib 41 menit, shalat isya 21 menit.<sup>69</sup>

Masjid Al-Huda Pasarbaru sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim tidak ada dikarenakan Masjid Al-huda Pasarbaru adalah Masjid Muhammadiyah.<sup>70</sup>

Masjid Al-Ikhsan Kedai Gedang sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim shalat subuh 16 menit,

---

<sup>67</sup> Ayub, Pengurus Masjid Al-Fattah Kedai Tiga, Wawancara di Masjid Al-Fattah Kedai Tiga, tanggal 9 Februari 20223.

<sup>68</sup> Supriadi Marbun, Mubarrat atau Pengurus Fardu Kifayah Masjid Al-hidayah Ujung Batu, Wawancara di Rumah Bapak Supriadi Marbun, tanggal 9 Februari 2023.

<sup>69</sup> Ikram Jambak, Bilal Masjid/Bilal Mayat di Masjid Al-Muhtadin Tambak, Wawancara di Rumah Bapak Ikram Jambak di Tambak, tanggal 9 Februari 2023.

<sup>70</sup> Ahmad Sholeh Hasibuan, Pengurus Masjid di Masjid Al-huda Paasarbaru, Wawancara di Masjid Al-huda Pasarbaru, tanggal 9 Februari 2023.

shalat zuhur 20 menit, shalat ashar 15 menit, shalat magrib 20 menit, shalat isya 15 menit.<sup>71</sup>

Masjid Al-Mahligai Aek Dakka sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim shalat subuh 15 menit, shalat zuhur 15 menit, shalat ashar 15 menit, shalat magrib 15 menit, shalat isya 15 menit.<sup>72</sup>

Masjid Al-Ikhlas Bukit Patupangan sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim shalat subuh 16 menit, shalat zuhur 16 menit, shalat ashar 16 menit, shalat magrib 16 menit, shalat isya 16 menit.<sup>73</sup>

Masjid Jami' Sigambo-gambo sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim shalat subuh 16 menit, shalat zuhur 16 menit, shalat ashar 16 menit, shalat magrib 15 menit, shalat isya 15 menit.

## **2. Faktor penghambat dan pendukung terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.**

---

<sup>71</sup> Guslianda Sitanggung, Pengurus Masjid di Masjid Al-ikhshan Kedai Gedang, Wawancara di Masjid Al-ikhshan Kedai Gedang, tanggal 9 Februari 2023.

<sup>72</sup> Khoirul Umam Lubis, Pengurus Masjid di Masjid Al-Mahligai Aek Dakka, Wawancara di Masjid Al-Mahligai Aek Dakka, tanggal 9 Februari 2023.

<sup>73</sup> Irwan Efendi, Pengurus Masjid Bukit Patupangan, Wawancara di Masjid Bukit Patupangan, tanggal 9 Februari 2023.

a. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya Pemahaman, salah satu faktor penghambat utama adalah kurangnya pemahaman tentang isi dan tujuan surat edaran di kalangan pihak-pihak terkait, seperti pengurus tempat ibadah, masyarakat, atau instansi terkait. Jika mereka tidak memahami pedoman penggunaan pengeras suara dengan jelas, maka pelaksanaannya bisa tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.
- 2) Keterbatasan Sumber Daya, Kecamatan Barus mungkin mengalami keterbatasan sumber daya, seperti anggaran yang terbatas atau kurangnya peralatan dan infrastruktur untuk mendukung penggunaan pengeras suara secara efektif. Keterbatasan ini dapat menjadi penghalang dalam memenuhi persyaratan teknis dan operasional dalam surat edaran.
- 3) Resistensi atau Perlawanan, beberapa pihak mungkin memiliki pandangan atau keyakinan yang berbeda terkait penggunaan pengeras suara dalam kegiatan keagamaan. Perbedaan pandangan ini dapat menyebabkan resistensi atau perlawanan terhadap implementasi surat edaran.
- 4) Kurangnya Pengawasan dan Penegakan, jika tidak ada mekanisme pengawasan dan penegakan yang kuat terhadap pelaksanaan surat edaran, maka implementasinya bisa

kurang efektif. Pelaksanaan yang tidak diawasi dengan baik dapat menyebabkan kepatuhan yang rendah dari pihak-pihak terkait.

- 5) Kurangnya Ketersediaan Tenaga Pengawas, jika tidak ada cukup tenaga pengawas atau petugas yang ditugaskan untuk mengawasi implementasi surat edaran, maka penggunaan pengeras suara bisa tidak diawasi secara memadai.

b. Faktor Pendukung

- 1) Partisipasi Masyarakat, mengajak partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan penggunaan pengeras suara dapat meningkatkan penerimaan dan pemahaman tentang pentingnya implementasi surat edaran.
- 2) Pendidikan dan Penyuluhan, adanya kegiatan pendidikan dan penyuluhan kepada pihak-pihak terkait, seperti pengurus tempat ibadah dan masyarakat, akan membantu meningkatkan pemahaman tentang isi dan tujuan surat edaran. Dengan pemahaman yang lebih baik, kepatuhan terhadap pedoman penggunaan pengeras suara dapat ditingkatkan.

Faktor-faktor pendukung ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan yang efektif dari surat edaran tersebut, dan mendorong pemahaman

dan kesadaran yang lebih baik terkait penggunaan pengeras suara sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Sebagian kecil dari masyarakat Barus yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang isi dan implikasi dari Surat Edaran tersebut. Kurangnya pengetahuan tentang Surat Edaran ini dapat berdampak negatif terhadap penggunaan pengeras suara di masjid dan musala masyarakat Barus. Pelanggaran aturan seperti penggunaan pengeras suara yang tidak tepat waktu, atau terlalu keras, dapat terjadi tanpa kesadaran akan pedoman yang diberikan oleh Surat Edaran. Ketidakpahaman terhadap nilai-nilai dan tujuan Surat Edaran ini juga dapat memicu ketidakharmonisan antara masjid atau musala dengan masyarakat sekitarnya.

Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala mengatakan bahwa : tidak setuju dengan adanya Surat Edaran ini dikarenakan pengeras suara membantu menyebarkan pesan-pesan keagamaan kepada jamaah dengan lebih efektif. Dalam masjid yang besar, pengeras suara memungkinkan suara imam atau khatib dapat didengar oleh semua jamaah, terutama mereka yang duduk di belakang. Ini penting agar pesan agama dapat sampai ke seluruh jamaah dengan jelas dan tidak ada yang terlewatkan. Selain itu, pengeras suara juga berguna untuk menyampaikan pengumuman-pengumuman penting kepada jamaah, seperti informasi tentang kegiatan keagamaan, penggalangan dana, atau perubahan jadwal. Hal ini memungkinkan masjid sebagai pusat kegiatan komunitas keagamaan untuk berkomunikasi dengan jamaah secara efisien. Namun, tentu saja, penting untuk menggunakan pengeras suara dengan bijak dan mempertimbangkan kebutuhan dan kenyamanan sekitar. Volume dan durasi penggunaan pengeras suara harus diatur dengan memperhatikan lingkungan sekitar masjid, terutama jika ada pemukiman penduduk dekat masjid. Juga, perlu dipastikan

bahwa penggunaan pengeras suara tidak mengganggu ketertiban umum atau mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat sekitar.<sup>74</sup>

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala mengatakan bahwa : tidak mengetahui Surat Edaran Menteri Agama ini, bagaimana penjelasan tentang Surat Edaran Menteri Agama ini Bapak Ikram Jambak sama sekali tidak mengetahui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.<sup>75</sup>

Pernah mendengar soal Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, menurut Bapak Muhammad Nurdin Surat Edaran ini adalah bentuk himbauan agar saling menghargai dan memahami arti sebuah keberagaman. Surat Edaran ini memiliki dampak positif dan negatif, adapun dampak positifnya adalah Surat Edaran ini bertujuan supaya penggunaan pengeras suara di Masjid dan Musala tidak mengganggu masyarakat yang dapat kita lihat di Kecamatan Barus ini tidak semua masyarakatnya beragama islam ada yang beragama kristen. Dampak negatifnya tidak semua masyarakat Barus mengetahui tentang adanya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala karena kurangnya sosialisasi kurangnya sosialisasi tentang Surat Edaran ini sehingga kurangnya pemahaman masyarakat Barus terhadap Surat Edaran ini.<sup>76</sup>

### **3. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala**

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 menurut hukum islam termasuk kepada siyasah dusturiyah. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-

---

<sup>74</sup> Supriadi Marbun, Mubarrat atau Pengurus Fardu Kifayah di Masjid Al-hidayah Ujung Batu, Wawancara di Masjid Al-hidayah Ujung Batu, 3 April 2023.

<sup>75</sup> Ikram Jambak, Bilal Masjid/Bilal Mayat di Masjid Al Muhtadin Tambak, Wawancara di Rumah Bapak Ikram Jambak, 3 April 2023.

<sup>76</sup> Muhammad Nurdin, Pengurus Masjid Raya Barus, Wawancara di Rumah Bapak M. Nurdin, 5 April 2023.

undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undang dalam suatu Negara), Legislasi (bagaimana perumusan perundang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>77</sup>

Dusturiyah ialah adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu kepada konstitusi masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum syari'at yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi. Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.

Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist, maqosidusy syar'iyah dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah. Karena dalil kully tersebut menjadi dasar

---

<sup>77</sup> Muhamad Iqbal, "*Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. K-1, hlm. 177.

dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil Ijtihad para ulama.

Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah adalah :

a. Al-Sulthah al-Tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislative, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum istilah Al-Sulthah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan ahlul halli wa al-aqdi hubungan muslim dan non muslim dalam satu Negara, Undang-undang Dasar, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pelaksana, serta peraturan Daerah. Unsur-unsur dalam Al-Sulthah al-tasyri'iyah adalah :

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk melakukan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.
- 2) Masyarakat islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at islam.

b. Wizarah Al-Tafwidh dan Wizarah Al-Tanfidz

1) Wazir Al-Tafwidh

Wazir al-Tafwidh dijelaskan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab alAhkam al-Sulthaniyah adalah orang yang diangkat dan disertai kewenangan oleh imam (khalifah) untuk

menjadi pembantu imam (khalifah) dalam menangani berbagai urusan (negara dan pemerintahan) dengan pendapatnya, serta memutuskan urusan tersebut berdasarkan ijtihadnya sendiri.<sup>78</sup>

Wazir al-Tafwidh merupakan pembantu khalifah yang membantu dalam semua tugas-tugas kekhilafahan (pemerintahan) dan memiliki wewenang untuk melaksanakan setiap tugas kekhilafahan. Baik yang dilimpahkan oleh khalifah ataupun tidak, sebab Wazir al-Tafwidh telah mendapat penyerahan wewenang secara umum. Akan tetapi, Wazir al-Tafwidh wajib melaporkan setiap tindakan yang sedang dia lakukan kepada khalifah.<sup>79</sup>

Hal tersebut dikarenakan Wazir al-Tafwidh merupakan pembantu khalifah dan bukan khalifah itu sendiri, sehingga tidak independent. Bahkan, Wazir al-Tafwidh harus melaporkan setiap tindakannya kepada khalifah, baik urusan yang kecil maupun besar. Adapun hak-hak atau wewenang yang dimiliki Wazir al-Tafwidh sebagaimana dijelaskan Imam al-Mawardi dalam *Ahkam Sulthaniyah* adalah sebagai berikut:

- a) Wazir al-Tafwidh diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri dan melantik hakim.
- b) Wazir al-Tafwidh diperbolehkan menjadi komandan perang dan melantik seseorang untuk menjadi panglima perang.

---

<sup>78</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 45.

<sup>79</sup> An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil : Al Izzah, 1997, hlm. 173.

- c) Wazir al-Tafwidh diperbolehkan menangani segala urusan yang direncanakannya, baik terjun secara langsung maupun menugaskan orang lain untuk menanganinya.<sup>80</sup>

Segala sesuatu yang disahkan dilakukan oleh imam (khalifah), juga sah dilakukan oleh Wazir al-Tafwidh, kecuali dalam tiga hal yaitu mengangkat dan menunjuk seorang pengganti; meletakkan jabatan langsung kepada umat; dan memecat pejabat yang dilantik oleh imam (khalifah).<sup>81</sup> Berdasarkan luas dan besarnya wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki seorang Wazir al-Tafwidh, maka syarat yang harus dipenuhinya harus sama dengan syarat seorang imam (khalifah). Wazir al-Tafwidh haruslah seorang mujtahid, karena ia harus mengeluarkan dan memutuskan hukum berdasarkan ijtihadnya.<sup>82</sup>

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa wewenang Wazir al-Tafwidh sebagai pembantu khalifah sangat luas. Hal ini disebabkan adanya mandat yang diberikan khalifah kepada Wazir al-Tafwidh untuk mengurus segala urusan kenegaraan dan pemerintahan secara kompleks. Wazir al-Tafwidh dalam menjalankan kewenangannya adalah

---

<sup>80</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 50.

<sup>81</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem...*, hlm. 51.

<sup>82</sup> Muhamad Iqbal, “*Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. K-1, hlm. 170.

bertindak sebagaimana tugas yang diemban khalifah dalam menjalankan amanah pemerintahan.

Meskipun demikian, dengan melihat kedudukannya yakni sebagai pembantu khalifah, maka segala tindakan atau keputusan kebijakan yang akan atau telah dikerjakan oleh Wazir al-Tafwidh adalah tetap berdasarkan pada keputusan khalifah sendiri sebagai bentuk kontrol khalifah terhadap Wazir al-Tafwidh nya. Hal ini menunjukkan bahwa yang bertanggung jawab penuh terhadap urusan rakyat atau negara adalah tetap di tangan milik kekuasaan khalifah secara mutlak.

## 2) Wazir Al-Tanfidz

Wazir al-Tanfidz adalah seorang wazir (pembantu) yang diangkat oleh seorang khalifah untuk membantunya dalam urusan operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Wazir al-Tanfidz adalah seorang mediator (perantara) yang menjadi penghubung antara imam/ khalifah dengan rakyat.<sup>83</sup>

Tugas seorang Wazir al-Tanfidz adalah melaksanakan perintah imam (khalifah), merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-

---

<sup>83</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 52.

informasi penting dan actual kepada imam (khalifah) agar ia dapat menanganinya sesuai perintah imam (khalifah).

Dengan demikian, maka Wazir al-Tanfidz hanya berperan melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh imam (khalifah) dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam (khalifah), sebab kedudukan Wazir al-Tanfidz adalah tidak lebih dari seorang mediator (duta). Posisi Wazir al-Tanfidz adalah lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat baginya. Syarat menjadi seorang Wazir al-Tanfidz adalah harus memiliki tujuh sifat utama, yaitu; amanah, jujur, tidak bersikap rakus dengan harta agar tidak menjadikannya mudah menerima suap, tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain, harus seorang laki-laki, cerdas dan cekatan, serta ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsunya yang dapat menyelewengkannya dari kebenaran. Berbeda dengan Wazir al-Tafwidh dimana kewenangan berdasarkan tugas yang dimilikinya, maka Wazir al-Tanfidz memiliki ruang lingkup wewenang yang sangat lemah dan terbatas.

Keterbatasan wewenang tersebut disebabkan kedudukan Wazir al-Tanfidz adalah sebatas pembantu khalifah dalam urusan administrasi yakni penghubung atau mediator saja. Kajian Siyasaḥ dusturiyah terdapat bidang siyasaḥ tashri'iyah (legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan

pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT dalam syariat Islam yang meliputi :<sup>84</sup>

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
- b) Masyarakat islam yang melaksanakannya.

Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Menurut hukum Islam Surat Edaran Menteri Agama dapat dikaitkan dengan siyasayah dusturiyah. Siyasah dusturiyah adalah perundang-undangan negara. Siyasah dusturiyah mempunyai ruang lingkup yang namanya Wazir Al-Tafwidh. Wazir Al-Tafwidh merupakan orang yang diangkat dan disertai kewenangan oleh imam (khalifah) untuk menjadi pembantu imam (khalifah) dalam menangani berbagai urusan (negara dan pemerintahan) dengan pendapatnya, serta memutuskan urusan tersebut berdasarkan ijtihadnya sendiri.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 dapat dikategorikan ke Wazir Al-Tafwidh yaitu orang yang diangkat pemimpin untuk menjadi pembantu pemimpin yaitu menteri agama yang mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun

---

<sup>84</sup> Muhamad Iqbal, "*Fiqih Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. ke-1, hlm. 162.

2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan atas syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>85</sup> Di dalam Al-Qur'an terdapat panduan tentang mengeraskan suara dalam beribadah, di antaranya: Dalam salat agar suara tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah: (Q.S Al-isra : 110).

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا

بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافَتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

Artinya :

Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendharkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu". (Q.S. Al-isra : 110).

Ayat ini merupakan perintah kepada umat Muslim untuk memanggil Allah atau Ar-Rahman (nama lain untuk Allah) dalam doa-doa mereka. Allah memiliki nama-nama yang indah dan mulia, yang dapat digunakan dalam berdoa dan menyebut-Nya. Umat Muslim diberi kebebasan untuk memilih nama mana yang mereka gunakan, asalkan nama-nama tersebut terkait dengan sifat-sifat Allah yang baik dan terpuji.

Ayat ini memberikan panduan tentang cara menjalankan ibadah salat. Muslim diperintahkan agar tidak mengeraskan suara saat

---

<sup>85</sup> Nurul Qamar, "Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan", (Cet. I; Makassar; IKAPI, 2010), hlm. 17.

melaksanakan salat agar tidak mengganggu orang lain, tetapi juga tidak merendahnya sehingga tidak mengabaikan hakikat khusyu' dalam beribadah. Sebaliknya, mereka dianjurkan untuk mencari keseimbangan yang baik di antara keduanya, menjaga kesederhanaan dalam melaksanakan salat dengan penuh kesadaran dan khidmat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Terdapat beberapa masjid yang menggunakan volume pengeras suara melebihi 100 dB (seratus desibel). Sebagian besar masjid di Barus dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim, terkadang masjid tidak memperhatikan pada kualitas rekaman seperti terjadinya rekaman yang macet-macet. Terdapat 12 masjid dan sekitar 66% Masjid di Barus belum memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala dikarenakan kurangnya sosialisasi kementerian agama kepada masyarakat Barus terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala sehingga masyarakat kurang mengetahui aturan yang terkandung dari penggunaan pengeras suara di masjid.
2. Adapun faktor penghambat dan pendukung terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras

Suara Di Masjid Dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah., yaitu faktor penghambatnya antara lain : kurangnya pemahaman masyarakat terhadap surat edaran menteri agama nomor 05 tahun 2022, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran menteri agama. Sedangkan faktor pendukungta antaraa lain : mengajak partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan penggunaan pengeras suara dapat meningkatkan penerimaan dan pemahaman tentang pentingnya implementasi surat edaran. Faktor-faktor pendukung ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan yang efektif dari surat edaran tersebut, dan mendorong pemahaman dan kesadaran yang lebih baik terkait penggunaan pengeras suara sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

3. Tinjauan Fiqih Siyasaah terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Menurut hukum islam Surat Edaran Menteri Agama dapat dikaitkan dengan siyasayah dusturiyah. Siyasah dusturiyah adalah perundang-undangan negara. Siyasah dusturiyah mempunyai ruang lingkup yang namanya Wazir Al-Tafwidh. Wazir Al-Tafwidh merupakan orang yang diangkat dan disertai kewenangan oleh imam (khalifah) untuk menjadi pembantu imam (khalifah) dalam menangani berbagai urusan (negara dan pemerintahan) dengan pendapatnya, serta memutuskan urusan tersebut berdasarkan ijtihadnya sendiri. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 dapat dikategorikan ke Wazir Al-Tafwidh yaitu

orang yang diangkat pemimpin untuk menjadi pembantu pemimpin yaitu menteri agama yang mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, terdapat beberapa saran antara lain :

1. Pemahaman yang baik tentang tujuan dan maksud Surat Edaran ini sangat penting bagi setiap pengurus masjid dan musala. Pemahaman ini akan membantu memastikan penggunaan pengeras suara yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan, sehingga tetap menjaga kenyamanan dan ketertiban di sekitar tempat ibadah.
2. Dalam implementasinya, pengurus masjid dan musala perlu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi gangguan suara yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk sekitar. Dengan saling berdialog dan mencapai kesepakatan, dapat ditemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.
3. Dalam penggunaan pengeras suara, pengurus masjid dan musala sebaiknya memperhatikan waktu dan durasi penggunaan yang tepat. Menghindari penggunaan pengeras suara pada malam hari atau pada jam-jam yang mengganggu ketenangan lingkungan sekitar sangat dianjurkan.

Penyesuaian volume suara juga penting untuk meminimalkan dampak negatif pada kesehatan pendengaran dan kenyamanan warga sekitar.

4. Pelaksanaan Surat Edaran ini perlu disertai dengan pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang, seperti pengawas masjid atau musala. Mereka dapat memastikan bahwa aturan dan pedoman yang ditetapkan dalam Surat Edaran diikuti dengan baik oleh setiap pengurus tempat ibadah. Pengawasan yang konsisten akan membantu menjaga kualitas penggunaan pengeras suara dan menghindari penyalahgunaan yang tidak sesuai.
5. Penyuluhan dan edukasi kepada jamaah juga merupakan langkah penting dalam implementasi Surat Edaran ini. Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kegiatan ibadah dan kehidupan sehari-hari, jamaah akan lebih sadar akan dampak penggunaan pengeras suara yang berlebihan atau tidak tepat. Semakin banyak orang yang mengerti dan mendukung aturan ini, semakin lancar penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat Al-Qahirah*: Dar Al-Anshar, 1977.
- Abdurrahman Taj, *al-Siyasat alSyar'iyah wa al-Fikih al-Islamiy Mishr*: Dar al-Ta'lif, 1953.
- Achmad Tibraya, *Menyelami Seluk Beluk Islam* Jakarta: Prenada Media, 2003.
- An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil : Al Izzah, 1997.
- Buku Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2018.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo, 2003.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Pusat Bahasa, edisi ke 4 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah,t.tp), dikutip Oleh Muhammad Iqbal. "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" Jakarta: Pranadamedia, 2014.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.
- M. Jamil, *Fikih Perkotaan*. Medan : Perdana Publishing, 2017.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama, 2000.
- Muhammad Iqbal, "*Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", Cet. 2; Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007.
- Nursyamsudin, "*Fiqh Ibadah*" Bandung: Bulan Bintang, 2009.
- Nurul Qamar, "*Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*" Cet. I; Makassar; IKAPI, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung : Alfabeta CV, 2012.

Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, Jakarta : PT Bum Aksara, 2004.

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta : Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Taufiqurrahman Syahuri Dalam Buku *Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biografi Institute, Bekasi, 2007.

## **B. Jurnal**

Nadia Ayu Dewantari, Itok Dwi Kurniawan, Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Surakarta, dalam *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.5 Tahun 2021.

Ardina Prafitasari, Ferida Asih Wiludjeng, “Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi” dalam *Jurnal Translitera* 4 Tahun 2016.

Darmawan, “Implikasi Pengaturan Pengeras Suara (Toa) Terhadap Hukum Masyarakat Yang Berbasis Agama”, dalam *Jurnal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022.

Ibn ‘Abidîn, *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-‘Arabî, 1987), vol. 3.

Louis Ma’luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 362 dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI Beirut: Dar al-Shadir, 1968.

Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No. 3, 2020.

Siti Rohana, “Penulisan Surat Edaran dan Surat Pengumuman Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* Vol 7, No. 10, Pontianak : Untiversitas Tanjungpura Pontianak, 2018.

Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah alBujairimi ‘ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), vol. 2.

Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, “Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah”, dalam *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 5, Edisi II Tahun 2022.

Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi alKuwait, *Al-Mausu'at al-Fikhiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf alKuwaitiyyah, t.t.) vol. 25.

### **C. Skripsi**

Ahmad Riyandi Wargono, "Penggunaan Pengeras Suara Untuk Kegiatan Ibadah : StuDi atas SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Dalam Perspektif Hukum Fiqih Dan Hukum Positif", Skripsi (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Hasdar, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Pembatasan Pengeras Suara Oleh Dirjen Bimas Islam KEMENAG RI Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*", *Skripsi Sinjai* : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2019.

Miftahul Ilmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran DIREKTUR Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.B.33940/DJ.III/HK.007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Azan Di Masjid, Langgar atau Musala" *Skripsi Lampung* : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

### **D. Peraturan**

UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan-perundang-undangan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 *tentang Tata Persuratan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional*.

### **E. Surat Edaran**

Lampiran Surat Edaran No. b.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018, tentang pelaksanaan instruksi dirjen bimas islam no: KEP/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, langgar dan Musala.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala ("SE Menag 05/2022").

### **F. Website**

Dr. Anhar, M.A, *Teoantropoekosentris : Menafsir Paradigma Keilmuan IAIN Padangsidempuan*, <https://anhar.dosen.iainpadangsidempuan.ac.id/2020/10/integrasi-ilmu-menafsir-paradigma.html> 2020, (Diakses pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 22:18 WIB).

<https://Birohukum.Bappenas.Go.Id>, Oleh Arif Christiono Soebroto, SH.,Msi, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*, (diakses Pada 28 Mei 2023 Pada Pukul 11:41 WIB).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Barus, Tapanuli\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Barus,_Tapanuli_Tengah) (diakses pada tanggal 28 Mei pukul 19:40 WIB).

<https://info.syekhnurjati.ac.id/sekilas-tentang-kementerian-agama-kini-sudah-usia-ke-75/> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2022, pukul 14.13 WIB).

<https://lambeturah.id/arti-kata-penggunaan-adalah/> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2022, pukul 20.45 WIB).

<https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/662/5/BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 12:11 WIB).

Kemenag.go.id, <https://www.kemenag.go.id/read/menag-terbitkan-pedoman-penggunaan-pengeras-suara-di-masjid-dan-musala-amboe>, diakses pada 25 Desember 2022.

Ngertihukum.id [gertihukum.id/menteri-agama-keluarkan-surat-edaran-pedoman-penggunaan-pengeras-suara-di-masjid/](https://ngertihukum.id/menteri-agama-keluarkan-surat-edaran-pedoman-penggunaan-pengeras-suara-di-masjid/), diakses pada 25 Desember 2022

Rahmadanti, <https://www.pinhome.id/blog/contoh-surat-edaran-resmi/> (diakses pada tanggal 5 April 2022, pukul 14:51 WIB).

Saiful Anam dan Partners, [www.saplax.com/Kedudukan-Surat-Edaran-Menteri-Dalam-Sistem-Hukum-Indonesia](http://www.saplax.com/Kedudukan-Surat-Edaran-Menteri-Dalam-Sistem-Hukum-Indonesia), (diakses pada 28 Mei 2023, pukul 11:45 WIB).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Mufidah Nur Rangkuti  
Nim : 1910300025  
Tempat/Tanggal Lahir : Barus, 17 Juni 2001  
Email/No. Hp : [mufidarangkuti@gmail.com/](mailto:mufidarangkuti@gmail.com/)  
082279340899  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jumlah Bersaudara : 3 (Tiga)  
Alamat : Barus

### B. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Muhammad Nurdin Asshiddiq, S.Pd.I  
Pekerjaan : PNS  
Nama Ibu : Sawaliah Nasution  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Barus

### C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 153030 Kedai Gedang 1  
SMP/MTS/SLTP : MTsN 1 Tapanuli Tengah  
SMA/MA/SLTPA : MAN 2 Padangsidimpuan  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad  
Addary Padangsidimpuan.

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Abdi Harianto Dauley Imam Masjid Darus Islah  
Kampung Mudik



Wawancara dengan Ayub Pengurus Masjid Al-Fattah Kedai Tiga



Wawancara dengan Henriko Parapat Pengurus Masjid Ar-Rahman Pasarterandam



Wawancara dengan Khoirul Umam Pengurus Masjid Mahligai Aek Dakka



Wawancara dengan warga dan pengurus Masjid Bukit Patupangan



Wawancara dengan Guslianda Sitanggang pengurus masjid Al-Ikhsan Kedai Gedang



Wawancara dengan Ahmad Sholeh Hasibuan Pengurus Masjid di Masjid Al-huda Pasar Baru



Wawancara dengan Bapak Supriadi Marbun selaku Mubarrat atau Pengurus Fardu Kifayah Masjid Al-Hidayah Ujung Batu



Wawancara dengan Bapak Ikram Jambak selaku Bilal Masjid/Bilal Mayat di Masjid Al-Muhtadin Tambak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B- 580 /In.14/D.1/PP.00.9/04/2022 22 April, 2022  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth Bapak/Ibu :  
1. Ahmatnjar, M. Ag  
2. Khoiruddin Manahan Siregar, S.H., M.H

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Mufidah Nur Rangkuti  
NIM : 1910300025  
Sem/T.A : VI (Enam) / 2022/2023  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN  
Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Mesjid dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik  
Ahmatnjar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING I

Ahmatnjar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, S.H., M.H  
NIP. 19911110 201903 1 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : [unsyahada.ac.id](http://unsyahada.ac.id)  
Email : [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B- 72 /Un.28/D/TL.00/01/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Riset.**

12. Januari 2023

Yth, Camat Barus Kabupaten Tapanuli Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Mufidah Nur Rangkuti  
NIM : 1910300025  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Barus  
No. Hp : 082279340899

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Mesjid dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
\_\_\_\_\_

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 197311282001121001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**KECAMATAN BARUS**

Jl. Jend. Sudirman No. 15 Padang Masiang – Barus 22564  
Email : kantor Camat Barus@gmail.com

Barus, 18 Januari 2023

Nomor : 000/018/CbRS/I/2023

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : Permohonan Riset

Kepada :

Yth : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan

Ahmad Addary Padang Sidempuan

Di -

Padang Sidempuan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Nomor : B-72/Un.28/D/TL.00/01/2023, tanggal 12 Januari 2023, perihal Permohonan Riset.

Dengan ini Camat Barus memberi izin Riset kepada :

Nama : MUFIDAH NUR RANGKUTI  
NIM : 1910300025  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Barus  
No. HP : 082279340899

Untuk menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Implementasi Surat Edaran Menteri Agama nomor 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Mesjid dan Musala Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah”.

Demikian di sampaikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

CAMAT BARUS



KHAIRUN NISA MARBUN, S.STP

PENANJANG, TK.I

NIP. 19900217 201010 2 001